



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEMANGKU JABATAN
PADA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2019 tentang hasil analisis jabatan struktural dan fungsional umum pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional Umum pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemangku Jabatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
 12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEMANGKU JABATAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan ulama Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
13. Uraian Jabatan adalah cakupan informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam susunan dan struktur organisasi.
14. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
16. Jabatan Pelaksana disebut juga dengan jabatan nonstruktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi.

17. Ringkasan Tugas Jabatan adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat.
18. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
19. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
20. Tanggung jawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
21. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (*output*) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda, jasa dan informasi.
22. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.
23. Peralatan Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
24. Hubungan Jabatan adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
25. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.
26. Upaya Fisik adalah gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
27. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
28. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.

BAB II PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja Pemangku Jabatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari:

- a. Pemangku jabatan administrasi;
- b. Pemangku jabatan fungsional.

Pasal 3

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian dan semua jabatan pelaksana yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional.

Pasal 4

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan informasi jabatan yang mencakup :

- a. nama jabatan
- b. kode jabatan;
- c. unit kerja;
- d. ikhtisar jabatan ringkasan;
- e. kualifikasi jabatan;
- f. tugas pokok;
- g. hasil kerja;
- h. bahan kerja;
- i. perangkat kerja;
- j. tanggung jawab;
- k. wewenang;
- l. korelasi jabatan;
- m. kondisi lingkungan kerja;
- n. resiko bahaya;
- o. syarat jabatan;
- p. prestasi kerja yang diharapkan; dan
- q. kelas jabatan.

Pasal 5

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja Pemangku Jabatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III MANFAAT DAN KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.
- (2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan

kegiatan serta pedoman dalam menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan serta sebagai indikator kinerja pegawai, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini berlaku, Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemangku Jabatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional Umum Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya, berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional Umum Pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f
f


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie


pada tanggal, 9 Desember 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 10 Desember 2021 M
6 Jumadil Awal 1443 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


SALMAN ALFARISI